



MINAT MASYARAKAT TERHADAP PASAR MODAL SYARIAH

Melani Musran

IAIN Sultan Amai Gorontalo

melanimusran88@gmail.com

Abstract

The role of an investor in the world of capital markets is needed. This is an effort to control economic stability that occurs due to financial crises throughout the country's economy. In the capital market economy plays an active role as one of the supporting indicators of the economy. Where the capital market has two functions, namely first as a means of business funding, secondly the capital market becomes a means for the public to invest in the capital market. The Capital Market is also an effort to support policies made by the government. Over time, now we know the term Islamic capital market which is a form of cooperative effort between PT. Indonesia Stock Exchange and MUI DSN. The Islamic capital market aims to be an investment choice for customers who want to invest their wealth in the field of sharia, both Muslim and non-Muslim investors. This is not a young thing for potential investors who will go directly to the world of Islamic capital markets. It requires sufficient expertise and knowledge about investment. As a form of business in investor development, it is necessary to educate the public about the capital market, this is the reason for the author to answer the problem using an empirical approach in which data is directly obtained from sources and then processed using qualitative research.

Keywords: *Investors, Capital Market, Public Interest*

Abstrak

Peran seorang investor dalam dunia pasar modal sangatlah dibutuhkan. Hal ini sebagai upaya untuk mengendalikan stabilitas perekonomian yang terjadi akibat krisis finansial diseluruh perekonomian negara. Didalam perekonomian pasar modal berperan aktif sebagai salah satu indikator penopang perekonomian. Dimana pasar modal memiliki dua fungsi yaitu pertama sebagai sarana pendanaan usaha, kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal. Pasar Modal juga sebagai upaya untuk menunjang kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Seiring berjalannya waktu, saat ini kita mengenal istilah pasar modal syariah yang merupakan bentuk usaha kerja sama antara PT. Bursa Efek Indonesia dan DSN MUI. Pasar modal syariah bertujuan untuk menjadi pilihan berinvestasi bagi nasabah yang ingin menginvestasikan hartanya dibidang syariah baik investor Muslim maupun non – Muslim. Hal ini bukanlah hal yang muda bagi calon investor yang akan terjun langsung di dunia pasar modal syariah. Dibutuhkan keahlian dan pengetahuan yang cukup mengenai investasi. Sebagai bentuk usaha dalam perkembangan investor maka dibutuhkan edukasi tentang pasar modal kepada masyarakat hal ini yang menjadi alasan penulis untuk menjawab persoalan tersebut dengan menggunakan pendekatan empiris dimana data langsung diperoleh dari narasumber lalu dikelola dengan menggunakan penelitian secara kualitatif.

Kata Kunci: *Investor, Pasar Modal, Minat Masyarakat*

PENDAHULUAN

Pasca terjadinya krisis ekonomi dunia pada tahun 2009 yang diakibatkan oleh krisis keuangan di Amerika Serikat. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap ekonomi dunia termasuk Indonesia. Kasus ini berakar dari bangkrutnya perusahaan – perusahaan pialang

terbesar dunia, seperti Lehman Brothers, Merill Lynch, Goldmand Sach, dan lainnya.¹ Pada pertengahan tahun 2014 perekonomian Amerika Serikat (AS) mulai membaik begitu pula diikuti dengan perbaikan dari sisi permintaan domestic ekonomi di Eropa serta perbaikan dalam investasi yang menopang pertumbuhan di Jepang (Departemen Keuangan Indonesia, 2016).²

Tetapi tidak demikian dengan Indonesia, hal dikarenakan belum adanya perbaikan secara menyeluruh di beberapa negara maju. Sehingga membuat Indonesia mengalami kesulitan likuiditas dunia sejalan dengan kebijakan pengurangan pembelian obligasi yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Kejadian ini tak bisa dipungkiri merupakan sebagian dari sikap tamak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang melakukan malpraktik investasi. Sebagai mahasiswa ekonomi sejarah ini merupakan salah satu masa kelam perekonomian yang tidak akan hilang diingatkan, namun hal ini akan menjadi pelajaran dan sebagai motivasi untuk terjun dan terlibat langsung di dunia pasar modal dengan niat positif. Pasar Modal sendiri sangatlah berperan besar didalam suatu perekonomian dimana mampu memobilisasi dana untuk menunggang pembangunan nasional. Pasar modal juga menjadi jembatan yang mempertemukan perusahaan yang membutuhkan dana dengan masyarakat yang memiliki dana lebih.

Menurut Bruce, yang tertulis pada buku Pasar Modal karangan Pandji Anoraga, Salah satu ciri negara sedang berkembang adalah tingkat tabungan masyarakat masih rendah, sehingga dana untuk investasi menjadi tidak mencukupi. Pasar modal dipandang sebagai salah satu sarana yang efektif untuk mempercepat pembangunan suatu negara. Hal dimungkinkan karena pasar modal merupakan wahana yang tepat menggalang pengerahan dana jangka panjang dari masyarakat untuk disalurkan ke sektor - sektor yang produktif. Apabila pengerahan dana masyarakat melalui lembaga - lembaga keuangan maupun pasar modal sudah dapat berjalan baik, maka dana pembangunan yang bersumber dari luar negeri makin lama makin dikurangi.³

Sebagai upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mendorong kinerja seluruh pasar saham. Kemajuan pasar modal di suatu negara dijadikan tolak ukur untuk melihat semangat atau perkembangan dinamisnya bisnis dalam suatu negara yang dapat memberikan nilai tambah pada pendapatan negara yang berkaitan dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk mayoritas beragama Islam. Hal ini mendorong perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dalam kemajuan pasar modal syariah yang mana telah muncul pasar modal syariah yang mulanya diterbitkannya reksa dana syariah oleh PT. Danareksa Investment Management pada 3 Juli 1997, selanjutnya Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT. Dana reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) pada tanggal 3 Juli 2000, ditopang oleh fatwa mengenai pasar modal syariah pada tanggal 18 April 2001 oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI) (Mansur, D.P, et al, 2016), serta obligasi syariah efektif mulai 30 Oktober 2002 (Dewi, A., 2014). Hal ini menjadi angin segar bagi para investor baik Muslim maupun non – Muslim yang akan menginvestasikan dananya di Pasar Modal syariah.

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah, setiap transaksi surat berharga di pasar modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syaria'at

¹ Sawidji Widoatmodjo, *Pengetahuan Pasar Modal*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo – Kompas Gramedia, 2015), Cet. Ke-1, h.xx-xxi.

² Malik, "Analisa Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Minat Berinvestasi di Pasar Modal Syariah Melalui Bursa Galeri Investasi UISP", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3. No. 1 Januari-Juni 2017, h. 61.

³ Pandji Anoraga, dkk, *Pasar Modal*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 1995), h.1-2

Islam (Sutedi, 2011). Munculnya pasar modal syariah juga berdampak untuk mengurangi risiko ketidak pastian dalam pasar modal konvensional dan pasar modal syariah juga menampung masyarakat (muslim dan non muslim) dalam kegiatan memperoleh keuntungan dan risikonya, meningkatkan performa, kinerja dan sustainable dari perusahaan yang termasuk dalam bursa saham syariah sesuai dengan harga saham, serta mengurangi terjadinya spekulasi di pasar modal (Komariah, N., 2014).⁴

Dari sisi kelembagaan Bapepam-LK, perkembangan Pasar modal Syariah ditandai dengan pembentukan TIM Pengembangan Pasar Modal Syariah pada 2003, Selanjutnya, Pada 2004 pengembangan Pasar Modal Syariah masuk dalam struktur organisasi Bapepam dan LK, dan dilaksanakan oleh unit setingkat eselon IV yang secara khusus mempunyai tugas dan fungsi mengembangkan pasar modal syariah. Sejalan dengan perkembangan industri yang ada, pada tahun 2006 unit eselon IV yang ada ditingkatkan menjadi unit eselon III. DSN-MUI sebagai dewan yang dibentuk oleh MUI mempunyai tugas dan wewenang antara lain mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan dan produk dan jasa keuangan.⁵

Untuk bisa terjun langsung dan berperan aktif dalam pengembangan pasar modal dibutuhkan edukasi tentang pasar modal kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan jumlah peminat agar berinvestasi di pasar modal. Namun dewasa ini mised masyarakat umum yang masih beranggapan bahwa pasar modal hanyalah untuk masyarakat kelas dan yang memiliki dana besar untuk berinvestasi. Mised ini yang masih belum bisa dihilangkan, namun sedikit demi sedikit mulai hilang berkat usaha dari pemerintah yang bekerjasama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) dimana pada akhir tahun 2015, Bursa Efek Indonesia (BEI) merilis program kampanye “Yuk Nabung Saham”, dimana program ini memberikan peluang besar bagi masyarakat yang memiliki kekurangan dana yang besar untuk berinvestasi, kali ini dengan modal Rp. 100.000,- masyarakat sudah bisa menjadi investor dan bertransaksi jual beli saham di pasar saham melalui perusahaan sekuritas secara rutin dan berkala. Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan penyelenggara sekaligus penyedia sistem dan sarana jual beli efek (saham).⁶

Program ini memiliki sasaran utama yaitu mahasiswa generasi Millennial, dimana sebagai generasi millennial yang memiliki spirit yang luar biasa untuk menggerakkan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam penggerak ekonomi nasional. Sebagai mahasiswa generasi millennial sudah sepatutnya bertanggung jawab untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian. Untuk masuk ke dunia pasar modal bagi seorang mahasiswa tidaklah sulit. Untuk mengetahui seluk beluk dunia saham atau pasar modal, bisa mengikuti program Sekolah Pasar Modal (SPM) yang juga merupakan bagian dari program “Yuk Nabung Saham” yang diselenggarakan oleh BEI. Program ini bertujuan mendukung program sosialisasi dan edukasi tentang pasar modal. Dengan dibukanya galeri investasi diharapkan menarik lebih banyak emiten baru dan menambah jumlah investor di pasar modal. Sebagaimana diketahui, galeri investasi BEI merupakan sarana untuk memperkenalkan pasar modal sejak dini kepada dunia akademisi dan masyarakat umum. Dengan adanya galeri investasi diharapkan tidak hanya memperkenalkan pasar modal hanya dari sisi teori saja akan tetapi juga prakteknya. Galeri Investasi ini memberikan ruang yang sangat besar kepada para mahasiswa generasi millennial untuk meningkatkan minat masyarakat masuk dalam dunia pasar modal. Pasar modal Syariah saat ini telah menjadi sarana investasi syariah, hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah investor pada pasar modal syariah. Dan kenaikan saham syariah yang semakin

⁴ Malik, “Analisa Faktor – Faktor, h.63

⁵ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2014), h.179-180

⁶ Dewi R Kusuma, “ *Genjot Jumlah Investor, BEI Sasar Kalangan Mahasiswa*”.

<http://finance.detik.com/read/2013/09/12/153841/2357067/6/genjot-jumlah-investor-bei-sasar-kalangan-mahasiswa> , diakses pada 21 Desember 2019 Pukul 09.00.

meningkat, diikuti emiten yang semakin mantap untuk menjual sahamnya sebagai saham syariah. Pada bulan April 2018 laporan bulanan Bursa Efek Indonesia mengalami perkembangan investasi syariah yang sangat pesat. Hal ini terlihat dari beberapa angka indikator pasar modal syariah yang menunjukkan pertumbuhan. Tercatat total investor meningkat sekitar 28% dari 3.207 investor menjadi 29.670 investor. Tren pertumbuhan serupa juga terjadi pada sisi tingkat signifikan hingga 43%. Sementara itu, dilihat dari segi indikator transaksi, BEI mencatat saat ini nilai transaksi investor syariah telah mencapai Rp. 596 Milyar dengan volume saham sebanyak 2 Milyar saham dan telah ditransaksikan hingga frekuensi 197 ribu kali. Peningkatan ini juga dibarengi oleh semakin banyaknya investor – investor syariah baru yang lahir di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini merupakan faktor minat atau daya tarik masyarakat terhadap pasar modal semakin besar. Sehingga mampu mendorong pertumbuhan jumlah investor syariah. Adapun beberapa sekuitas dengan pangsa pasar terbesar di provinsi – provinsi tersebut diantaranya Mandiri Sekuritas, FAC Sekuritas, Phintraco Sekuritas, dan MNC sekuritas.

7

Tabel 1. 10 Besar Wilayah dengan jumlah investor saham syariah terbanyak *April 2018

| No. | Provinsi | Jumlah Investor | Sekuritas | Pangsa Pasar |
|-----|------------------|-----------------|------------------------|--------------|
| 1. | Jawa Timur | 4.374 | Mandiri Sekuritas | 44% |
| 2. | Jawa Barat | 3.784 | Indo Premier Sekuritas | 40% |
| 3. | DKI Jakarta | 3.423 | Indo Premier Sekuritas | 31% |
| 4. | Jawa Tengah | 2.827 | Phintraco Sekuritas | 47% |
| 5. | D.I Yogyakarta | 2.191 | FAC Sekuritas | 66% |
| 6. | Sumatera Barat | 1.265 | Indo Premier Sekuritas | 51% |
| 7. | Banten | 1.088 | Indo Premier Sekuritas | 49% |
| 8. | Bengkulu | 965 | FAC Sekuritas | 85% |
| 9. | Kalimantan Barat | 670 | MNC Sekuritas | 83% |
| 10. | Sulawesi Barat | 668 | Indo Premier Sekuritas | 97% |

Sumber Data : IDX Islamic Monthly Statistics

Dilihat dari tabel diatas provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki jumlah investor terbanyak, kemudian diikuti oleh Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta. Namun untuk presentase pangsa pasar sendiri dikuasai oleh Indo Premier pada provinsi Sulawesi Barat dengan jumlah 97%. Indikasi tersebut menunjukkan perkembangan saham syariah terutama dalam berinvestasi pada perusahaan yang sudah terseleksi oleh DSN – MUI (dewan syariah nasional – majelis ulama Indonesia) dan OJK (otoritas jasa keuangan) tentang proses, karakter dan perusahaan yang memenuhi syarat saham syariah yang disebut *business screening* dan juga penyeleksiaan pendapatan perusahaan yang disebut *financial screening*.

⁷ Ekonomis, “Perkembangan Pasar Modal Syariah Semakin Menjanjikan”. <https://www.ekonomisyariah.org/en/6687/kini-perkembangan-pasar-modal-syariah-semakin-menjanjikan>, diakses pada 21 Desember 2019 Pukul 13.00.

Dalam POJK Nomor.15/POJK.04/2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal, POJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang ahli syariah pasar modal, POJK Nomor 17/POJK.04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan efek syariah berupa saham oleh emiten syariah atau perusahaan publik syariah, POJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan sukuk, POJK Nomor 19/POJK.04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan reksa dana syariah dan POJK Nomor 20/POJK.04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan efek beragun asset syariah. Juga didukung oleh fatwa DSN MUI nomer 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksa dana syariah beserta penyempurnaan peraturan Bapepam- LK Nomor IX.A. 13 tentang penerbitan efek syariah dan II.K.1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah (OJK, 2016). Sehingga dalam praktiknya sistem keuangan Islam sudah menyiapkan tempat untuk umat yang berkeinginan berinvestasi dalam bentuk pasar investasi keuangan yang bisa memberikan jaminan kehalalannya.⁸

LANDASAN TEORI

Investor

Investor didefinisikan setiap orang yang melakukan pembelian atau penjualan saham atau surat berharga lainnya di pasar modal (Sawidji, 2005). Investor yang berusaha menjelaskan pergerakan harga saham kedepan terganggu, pada *momentum trading* pandangan investor yang tepat, berdasarkan pergerakan historikal, hal itu diungkapkan oleh teori Jordan dan Miller (2008). Menurut BAPEPAM (2008), Investor adalah pihak – pihak yang melakukan kegiatan investasi. Dalam dunia keuangan, investor digolongkan menjadi beberapa tipe investor yaitu investor asing dan investor domestik, penggolongan berdasarkan individual (retail investor) dan institusional (institusional investor). Investor individu terdiri dari individu – individu yang melakukan investasi, sedangkan investor institusional biasanya terdiri dari perusahaan – perusahaan asuransi, lembaga penyimpanan dana (bank dan lembaga simpan pinjam), lembaga dana pensiun, reksadana, maupun perusahaan investasi.⁹ Secara umum investor adalah orang (individu) maupun suatu lembaga yang menanamkan modalnya untuk memperoleh keuntungan sesuai jenis investasi yang dipilih.

Didalam pasar modal terdapat investor yang sangat beragam. Menurut Halim dalam Tristantyo (2014) berikut jenis – jenis investor yang terdapat di dunia pasar modal berdasarkan sifatnya.

1. Investor yang suka terhadap resiko (*risk seeker*)
Yaitu investor yang memiliki sifat agresif dan spekulatif dalam mengambil keputusan investasi. Jenis investor ini suka mengambil investasi dengan resiko lebih besar.
2. Investor yang netral terhadap resiko (*risk neutrality*)
Yaitu investor yang memiliki sifat yang cukup fleksibel dan bersikap hati – hati (*prudent*) dalam mengambil keputusan investasi. Jenis investor ini akan meminta kenaikan pengembalian yang sama untuk setiap kenaikan resiko.
3. Investor yang tidak suka terhadap resiko (*risk averter*)
Yaitu investor yang memiliki sifat yang lebih suka mengambil investasi dengan resiko yang lebih kecil. Investor jenis ini biasanya cenderung selalu mempertimbangkan secara matang dan terencana atas keputusan investasinya.

⁸ Malik, “Analisa Faktor – Faktor, h.64 - 65

⁹Rifatini Cholidia, “Perilaku Investor dalam Pengambilan Keputusan Investasi di Pasar Modal”, *Skripsi*, (Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung, 2017), h. 11.

Pasar Modal

Pasar Modal adalah sarana yang mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus fund*) dengan pihak yang kekurangan dana (*defisit fund*), di mana dana yang diperdagangkan merupakan dana jangka panjang. Pasar modal merupakan pasar yang menyediakan sumber pembelanjaan dengan jangka waktu yang lebih panjang, yang diinvestasikan pada barang modal untuk menciptakan dan memperbanyak alat-alat produksi, yang pada akhirnya akan menciptakan pasar kerja dan meningkatkan kegiatan perekonomian yang sehat.¹⁰

Menurut Dahlan Siamat juga menjelaskan bahwa pasar modal adalah suatu tempat yang terorganisasi di mana efek - efek diperdagangkan yang disebut Bursa Efek. Secara lebih teknis, di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal disebutkan bahwa Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.¹¹ Istilah pasar biasanya digunakan istilah bursa, *exchange* dan *market*. Sementara untuk istilah modal sering digunakan istilah efek, *securities*, dan *stock*. Pasar modal menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 ayat (12) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sedangkan yang dimaksud dengan efek pada pasal 1 ayat (5) adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.

Dengan demikian, pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya para penjual (emiten) dan pembeli (investor) untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Dengan kata lain, pasar modal dapat membantu perusahaan – perusahaan yang memerlukan modal yang besar dalam perluasan usaha juga membantu pemerintah meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan merupakan tempat merupakan tempat yang memperjualbelikan instrumen keuangan jangka panjang.

Berdasarkan definisi tersebut, secara terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu system yang terpisah dari system pasar modal secara keseluruhan. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus Pasar Modal Syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip - prinsip syariah.¹²

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah, setiap transaksi surat berharga di pasar modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam (Sutedi, 2011).

Fungsi Pasar Modal Syariah

Pasar modal dapat memainkan peranan penting bagi perkembangan ekonomi suatu Negara, karena sebagaimana dikemukakan oleh Munir Fuady suatu pasar modal memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

¹⁰ H. Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: KENCANA, 2012), h.168

¹¹ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: LP FEUI, 2001), h. 268.

¹² *Ibid.*, h. 142.

- 1) Sarana menghimpun untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang produktif.
- 2) Sumber pembiayaan yang mudah, murah dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional.
- 3) Mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja.
- 4) Mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi.
- 5) Sebagai alternatif investasi bagi para pemodal¹³

Prinsip Pasar Modal Syariah

Kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan menurut syariah pada prinsipnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilik harta (investor) terhadap pemilik usaha (emiten) untuk memberdayakan pemilik usaha dalam melakukan kegiatan usahanya yang pemilik harta (investor) berharap untuk memperoleh manfaat tertentu. Secara umum prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan dan investasi hanya dapat dilakukan pada aset atau kegiatan usaha yang halal, yang kegiatan usaha tersebut adalah spesifik dan bermanfaat sehingga dapat melakukan bagi hasil.
2. Uang adalah alat bantu pertukaran nilai dan pemilik harta akan menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha maka pembiayaan dan investasi menggunakan mata uang yang sama serta pembukuan kegiatan usaha.
3. *Aqad* yang terjadi antara pemilik harta (investor) dengan pemilik usaha (emiten), dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha yang tidak boleh menimbulkan keraguan yang dapat menyebabkan kerugian.
4. Pemilik harta (investor) dan pemilik usaha (emiten) tidak boleh mengambil risiko yang melebihi kemampuan karena dapat menyebabkan kerugian, namun sebenarnya berupa kerugian yang dapat dihindari.
5. Pemilik harta (investor), pemilik usaha (emiten) maupun bursa dan *self regulating organization* lainnya tidak diperbolehkan melakukan hal yang dapat mengakibatkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran (*supply*) maupun dari segi permintaan (*demand*) (Sutedi, 2011).

Minat

Minat adalah kecenderungan dalam diri individu untuk tertarik pada sesuatu objek atau menyenangkan sesuatu objek (Sumadi Suryabrata, 1998 : 109). Minat juga bisa dikatakan sebagai rasa lebih suka dan rasa keterkaitan pada satu hal atau aktifitas, tanpa ada paksaan dari orang lain. Pada dasarnya, minat merupakan penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar dirinya. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, maka semakin besar minatnya. Crow mengatakan bahwa minat berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong seseorang untuk menghadapi atau berurusan dengan orang, benda, kegiatan, pengalaman, yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. Jadi, minat dapat diekspresikan melalui pernyataan yang menunjukkan bahwa seseorang lebih menyukai sesuatu hal daripada hal lainnya, dapat pula

¹³ M. Paulus Situmorang, *Pengantar Pasar Modal* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2008), h. 8.

dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh kemudian.¹⁴

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2013) penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (dependen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan variabel yang lain. Dalam metode kualitatif peneliti menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Dalam metode ini juga peneliti menggunakan literatur dalam pengambilan data. Literatur digunakan untuk memberikan gambaran hal – hal yang telah diketahui dan yang belum diketahui dari suatu fenomena khusus. Penelusuran atau peninjauan ulang berbagai literatur yang relevan dengan suatu topik penelitian dapat dilakukan sebelum, selama, dan setelah dilakukannya proses pengambilan dan analisis data penelitian tersebut. Pada penelitian kualitatif ini literatur memiliki berbagai tujuan berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan. Beberapa peneliti kualitatif mengatakan bahwa penelusuran literatur yang dibuat diawal penelitian dapat membantu membuat arah atau fokus pada penelitian yang dilakukan (Streubert & Carpenter, 2003). Oleh karena itu hasil penelitian ini hanya mendeskripsikan dan memberikan penjelasan mengenai perilaku minat masyarakat dalam perkembangan pasar modal syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan dalam penelitian kualitatif agak sulit dibedakan dan dipisahkan, karena sifat dan informasi yang diperoleh, maka bagian hasil dan bagian pembahasan disatukan. Pembahasan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh minat terhadap perkembangan pasar modal syariah.

Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah, setiap transaksi surat berharga di pasar modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syaria'at Islam (Sutedi, 2011).

Minat

Minat adalah kecenderungan dalam diri individu untuk tertarik pada sesuatu objek atau menyenangkan sesuatu objek (Sumadi Suryabrata, 1998 : 109). Minat juga bisa dikatakan sebagai rasa lebih suka dan rasa keterkaitan pada satu hal atau aktifitas, tanpa ada paksaan dari orang lain. Pada dasarnya, minat merupakan penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar dirinya. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, maka semakin besar minatnya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada masa sekarang ini pasar modal syariah telah menjadi salah satu sarana investasi yang banyak diminati oleh masyarakat Muslim sebagai salah satu sarana untuk berinvestasi yang layak dan aman, juga memberikan keyakinan pada masyarakat Muslim untuk menginvestasikan harta yang dimiliki. Namun hal ini juga berdampak kepada nasabah non - Muslim karena pada kenyataannya sendiri mereka mulai ikut melirik dan masuk dalam pasar modal berbasis syariah ini. Tidak hanya itu, investor asing yang menanamkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia juga ikut melirik pasar modal syariah.

¹⁴ Djaali, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h.121.

Karena Bursa Efek Indonesia juga melakukan audiensi dan sosialisasi terkait pasar modal syariah yang tidak kalah besarnya dengan pasar modal konvensional. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya rekening syariah setiap tahunnya dan peningkatan return saham syariah yang semakin baik tiap tahunnya. Dengan adanya pasar modal syariah menambah minat masyarakat untuk melakukan investasi dipasar modal syariah. Yang memberikan jaminan rasa aman terhadap investasi yang dipilih, karena menggunakan prinsip – prinsip syariah.

SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa pasar modal syariah saat ini mengalami perkembangan yang cukup baik, dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah investor diberbagai wilayah indonesia pada bulan April 2018 (IDX Islamic). Hal ini membuktikan bahwa minat sangat berpengaruh terhadap perkembangan pasar modal syariah. Dimana minat masyarakat semakin besar untuk menjadi seorang investor yang berdampak positif terhadap perkembangan pasar modal syariah juga perkembangan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Pandji, dkk. 1995. *Pasar Modal*, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Dr. Mardani. 2014. *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Cholidia Rifatin, 2017. *Perilaku Investor dalam Pengambilan Keputusan Investasi di Pasar Modal (Studi Kasus pada Investor Saham Individu di Bandar Lampung)*, Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung : Medan.
- Dewi R Kusuma. 2019. *Genjot Jumlah Investor, BEI Sasar Kalangan Mahasiswa*.
- Ekonomis, “Perkembangan Pasar Modal Syariah Semakin Menjanjikan”.
<https://www.ekonomisyariah.org/en/6687/kini-perkembangan-pasar-modal-syariah-semakin-menjanjikan>, diakses pada 21 Desember 2019 Pukul 13.00
- <http://finance.detik.com/read/2013/09/12/153841/2357067/6/genjot-jumlah-investor-bei-sasar-kalangan-mahasiswa> , diakses pada 08 Oktober 2019
- M. Paulus Situmorang. 2008. *Pengantar Pasar Modal*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Malik, “Analisa Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Minat Berinvestasi di Pasar Modal Syariah Melalui Bursa Galeri Investasi UISI”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3
- Manan Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: KENCANA.
- Siamat, Dahlan. 2001. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: LP FEUI.
- Widoatmodjo Sawidji. 2015. *Pengetahuan Pasar Modal*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo – Kompas Gramedia.
- www.galeriinvestasi-bei.com/assets/document/pedoman-galeri-investasi-bei.pdf, diakses pada 21 Desember 2019 Pukul 09.00